



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 239/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H. nomor : 668/Pdt.G/2010/PA.Bdw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bondowoso ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menetapkan sebagai hukum, Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anak yang bernama ANAK 1 umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 7 bulan sampai anak tersebut mumayyiz (12 tahun) ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 umur 10 tahun kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah pemeliharaan/hadhonah anak yang bernama ANAK 1 umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 7 bulan masing-masing minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) ;

Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso bahwa Termohon pada tanggal 21 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H. nomor : 668/Pdt.G/2010/PA.Bdw. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 1 Juli 2010 dan Pemohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 21 Juli 2010 nomor : 668/Pdt.G/2010/PA.Bdw.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H. nomor : 668/Pdt.G/2010/PA.Bdw., memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa memperhatikan pula permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan perceraian dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dibuktikan tentang adanya alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan hakim tingkat pertama, diperoleh keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding dan saksi Termohon/Pembanding tersebut diatas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, sehingga terungkap fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah antara lain berpangkal dari adanya hubungan Pemohon/Terbanding dengan perempuan lain nama Rosa dan sebagai puncaknya antara para pihak telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih dari 2 bulan berturut-turut, dan selama itu pula satu sama lain telah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa tentang usaha mendamaikan para pihak, maka hakim tingkat pertama telah memberi kesempatan kepada Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan berdasar Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim tingkat pertama secara langsung telah mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan apabila perkawinan mereka diteruskan, maka tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding haruslah bercerai karena perceraian tersebut adalah paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, oleh karena itu putusan hakim tingkat pertama haruslah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Pebruari 1993 nomor : 113 K/AG/1992, menyatakan bahwa dalam rekonsensi istilah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud adalah Penggugat Rekonsensi atau Tergugat Rekonsensi, demikian pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat/Terbanding meliputi Nafkah madhiyah selama 2 bulan tiap hari sebesar Rp. 50.000,-, nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,-, mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-, hak hadhanah dan biaya hadhanah 2 anak, sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa (21 tahun) dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah terhadap anak, maka anak bernama : ANAK 1 umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 7 bulan dan ternyata pihak Tergugat/Terbanding tidak keberatan anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat/Pembanding dan demikian pula ternyata Penggugat/Pembanding tidak terbukti dalam persidangan bahwa ia termasuk orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak tersebut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, sedang dalam ayat (2) menyebutkan **bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri**, sehingga dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa meskipun antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah bercerai akan tetapi kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut tetap melekat kepada orang tuanya, sehingga dalam perkara a quo, dengan ditetapkannya Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya tersebut, maka bagaimanapun juga Tergugat/Terbanding adalah selaku ayah kandung dari anak tersebut dan demi kepentingan dan kesejahteraan anak maka dianggap adil dan layak bilamana Tergugat/Terbanding ditetapkan pula diberi hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah (misalnya mengajak jalan-jalan, membelikan mainan dan sebagainya) kepada anak-anaknya tersebut, dengan mengutamakan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, menurut pendapat Ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam :

Kitab al-Muhadzab, Juz II, halaman 177 :

Artinya : **"Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak"** ;

Kitab al-Um halaman 78 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”* ,

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama, akan tetapi tentang besarnya biaya hadhanah dan nafkah anak-anak yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding maka Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat, untuk itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menentukan sendiri besarnya biaya hadhanah dan nafkah anak-anak yakni ditetapkan untuk setiap anak sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan dan dengan mengingat menaikinya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak-anak, kewajiban tersebut dipandang layak untuk dinaikkan 10 % untuk setiap tahunnya serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, maka dalam perkara a quo, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya yakni dengan diperintakkannya Tergugat/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding masing-masing nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana ditetapkan oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 nomor : 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan : *“Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikannya pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki sebagaimana ternyata dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon/Terbanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat pertama haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang mengajukan banding adalah Termohon/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga menurut Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka seluruh biaya perkara ditingkat banding haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H. nomor : 668/Pdt.G/2010/PA.Bdw.

DALAM REKONPENSI :

Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1431 H. nomor : 668/Pdt.G/2010/PA.Bdw., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak-anak nama ANAK 1 umur 10 tahun dan ANAK 2 umur 7 bulan dan menetapkan pula Tergugat diberi hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak terhadap anaknya dengan mengutamakan kepentingan anak-anak ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK 1 kepada Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

4.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4.4. Biaya hadhanah dan nafkah anak-anak nama ANAK 1 dan ANAK 2 untuk masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **4 Agustus 2010 M.**, bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1431 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **H. MUNARDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

H. MUNARDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H. AGUS WIDODO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp. 139.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)

Sesuai dengan aslinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)